

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUELIK INDONESIA
NO. 46 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


- Membatja : Nota Dinas Menteri Koordinator Pemeriksa Keuangan Agung tertanggal 24 Pebruari 1965 ;
- Menimbang : bahwa untuk memperlantjar penjusunan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Gaja Baru dipandang perlu memberikan wewenang dan kuasa kepada Menteri Koordinator Pemeriksa Keuangan Agung untuk menjusun/membentuk sebuah Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan jang akan menampung segala perubahan tatakerdja/organisasi Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden No. 158 tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : memberi wewenang dan kuasa kepada Menteri Koordinator Pemeriksa Keuangan Agung untuk membentuk Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan jang akan bertugas menampung dan menjusun segala perubahan tatakerdja dan organisasi Badan Pemeriksa Keuangan.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SEIESAI DIPEGUNAKAN